

## Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Diya Ul Akmal<sup>1</sup>, Dea Linta Arlianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. E-mail: diyaulakmal@gmail.com

<sup>2</sup> Mahasiswi Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. E-mail: dea.dealinta@yahoo.com

### ABSTRACT

The current state administration implies that when a draft law is passed, citizens' constitutional rights must be violated first. As a result, various elements of society staged numerous demonstrations. The Constitutional Court, as a judicial institution, is unable to intervene in the legislative process because it is beyond its jurisdiction. Nonetheless, as the Guardian of Constitution, the Constitutional Court has a duty to protect citizens' constitutional rights. This research uses a sociolegal approach that is bolstered by normative data analysis. The data was analyzed using qualitative data analysis methods, which included describing using words with scientific logic. The large number of judicial reviews of laws at the Constitutional Court attests to the people's high expectations. The Constitutional Court's authority to conduct constitutional examinations has been limited as a result of recent constitutional developments. It was because the Constitutional Court of Indonesia's interpretation in conducting a constitutional review is limited to Judicial Review. Matter of fact, the interpretation of constitutional review includes the authority to Judicial Preview and Constitutional Questions that are currently not under the authority of the Constitutional Court. Therefore, the addition of the Constitutional Court's authority becomes important in order to fully protect citizens' constitutional rights.

**Keywords:** Formation of Laws; Constitutional Court; Authority; Constitutional Rights.

### ABSTRAK

Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.

**Kata Kunci:** Pembentukan Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi; Kewenangan; Hak Konstitusional.

---

**Citation:** Akmal, Diya UI, and Dea Linta Arlianti. 2022. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pengimplementasian Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Mulawarman Law Review* 7 (1), 49-70. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia selalu bergerak dinamis. Tuntutan akan perubahan terjadi sejalan dengan kebutuhan negara dalam memberikan perlindungan hak kepada masyarakat. Negara terbentuk dari kumpulan-kumpulan masyarakat yang menginginkan adanya perlindungan atas diri pribadi dan harta benda yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagai otoritas masyarakat terbesar, negara dipaksa untuk selalu mengikuti perkembangan sosial yang terjadi. Sebagai implementasi dalam menjalankan kewajiban dari negara maka dibentuk Lembaga negara yang diberikan kewenangan tertentu. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, lembaga negara di Indonesia dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, bahkan Peraturan Presiden.<sup>1</sup> Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi yang mengawal pelaksanaan Konstitusi atau dikenal dengan istilah *the Guardian of Constitution*.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) hasil amandemen ke-3. UUD NRI 1945 telah beberapa kali diubah mengikuti perkembangan pemikiran dibidang hukum dan praktik ketatanegaraan negara lain serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*). Pengujian yang dilakukan haruslah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak pemohon. Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Pemohon yang diberikan hak untuk melakukan pengujian Konstitusional yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.<sup>3</sup>

Selama terbentuknya Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga sekarang, pengujian Undang-Undang yang dilakukan telah melindungi Hak Konstitusional warga negara dari pemberlakuan Undang-Undang yang nyatanya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Seiring berkembangnya ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dirasa belum cukup untuk melindungi secara penuh Hak Konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan pembentukan Undang-Undang yang dilakukan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu saja. Padahal ketika Undang-Undang tersebut telah disahkan dan dinyatakan berlaku maka masyarakat harus terikat oleh aturan tersebut.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, (2016), *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

<sup>2</sup> Patrialis Akbar, (2013), *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

<sup>3</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat sebagai golongan lemah ketika dihadapkan dengan pembentukan Undang-Undang dan harus dipaksa untuk Hak Konstitusionalnya terlanggar lebih dahulu. Mekanisme legislasi yang ada di Indonesia dilakukan oleh perwakilan rakyat dalam diri lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepercayaan masyarakat kepada DPR dan Undang-Undang yang dibentuknya semakin berkurang setiap tahun karena merasa tidak diakomodirnya kepentingan masyarakat. Mahkamah Konstitusi tidak dapat berbuat apa-apa sebagai lembaga peradilan karena permasalahan ini berada diluar kewenangannya. Sampai dengan awal tahun 2022 sudah lebih dari seribu permohonan pengujian Undang-Undang yang dilakukan dan ratusan Undang-Undang yang diuji Konstitusional di Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Meskipun demikian, masih terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu masih adanya kekurangan dalam mekanisme perlindungan Konstitusional yang dilakukan agar terhindar dari pelanggaran Hak Konstitusional yang terjadi.

Saat ini setiap ingin disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang oleh DPR menyisakan permasalahan yang membuat keresahan ditengah masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat merasa Hak Konstitusionalnya akan dilanggar apabila Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan. Keresahan ditengah masyarakat mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar pada tahun 2019 untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pada tahun 2020 untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.<sup>5</sup> Meskipun banyak terjadi penolakan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tetap disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Banyaknya aksi demonstrasi untuk menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang menjadi ironi dalam sistem perwakilan dan Negara Hukum Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep Omnibus Law banyak ditentang oleh masyarakat. Masyarakat menganggap Undang-Undang tersebut membawa dampak negatif bagi buruh/pekerja, lingkungan alam, dan sebagainya. DPR selaku badan legislatif dalam membentuk Undang-Undang tersebut juga dirasa tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus InKonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>6</sup> Partisipasi masyarakat merupakan Hak Konstitusional warga negara yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat dan pemberian kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan,

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, diakses pada laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, tanggal 20 Februari 2022.

<sup>5</sup> Alfi Syahri, (2019), "Analisis Konflik Mahasiswa Dan Pemerintah Di Indonesia Atas Undang-Undang KPK Dan RUU KUHP (Pendekatan Evaluasi Manajemen Konflik Dan Komunikasi Organisasi)", *Jurnal Hikmah*, 16(2): 27–34. Lihat juga Hesty Kartikasari and Agus Machfud Fauzi, (2021), "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1): 39–52. DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.

<sup>6</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).

membangun masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>7</sup> Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum yang responsif.<sup>8</sup> Hal ini ditujukan untuk pembentukan Undang-Undang yang lebih baik dan menekankan pada asas kemanfaatan bagi masyarakat ketika Undang-Undang tersebut disahkan.

Dinamika permohonan pengujian Konstitusional terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja begitu rumit dan menguras tenaga seluruh lapisan masyarakat beserta Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya aspek yang dianggap bermasalah oleh masyarakat dan dirasakan melanggar Hak Konstitusional yang dimilikinya. Tidak mengherankan karena pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang menggunakan konsep *Omnibus Law*<sup>9</sup> relatif baru untuk dipahami oleh masyarakat serta belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Masyarakat menganggap pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja seakan hanya dimanfaatkan sebagai penormaan kepentingan pihak tertentu dan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Selain yang telah dicontohkan, masih banyak lagi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa dengan harapan dibatalkannya pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang atau menuntut untuk dicabutnya suatu Undang-Undang. Ini harus menjadi perhatian serius didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR yang seharusnya menjadi wakil diperlemen namun justru ditentang oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, mekanisme pengujian Konstitusional pun tidak serta merta melindungi Hak Konstitusional warga negara secara langsung karena harus melalui mekanisme peradilan. Meskipun begitu, terdapat harapan besar dari masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat melindungi Hak Konstitusionalnya. Terlepas dari dinamika pembentukan Undang-Undang yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan mengenai dinamika pembentukan Undang-Undang dalam kaitannya hubungan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan perlindungan Hak Konstitusional warga negara. Terlepas dari dinamika politik yang terjadi diparlemen, Hak Konstitusional warga negara tidak boleh diabaikan. DPR sebagai lembaga legislatif harus dapat mengakomodir hak masyarakat didalam pembentukan Undang-Undang. Begitupun Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* harus dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara melalui pengujian Konstitusional yang

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Rahendro Jati, (2012), "Partifipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3): 329–42. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.

<sup>9</sup> *Omnibus Law* merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dibeberapa negara cenderung memahaminya sebagai *Omnibus Bill*. Kata "*Omnibus*" merupakan metode pembentukannya sementara "*Bill*" merupakan Rancangan Undang-Undang. Secara umum, konsep *Omnibus Law* yang dikenal di Indonesia dengan *Omnibus bill* merupakan hal yang sama. Lihat dalam Indonesia Ocean Justice Initiative, *Sistem Dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*, diunduh pada laman [www.oceanjusticeinitiative.org](http://www.oceanjusticeinitiative.org), tanggal 18 Agustus 2021, hlm. 8.

dilakukan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Hak Konstitusional warga negara. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi tiga yaitu Konstitusi dan Hak Konstitusional warga negara, *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, dan dinamika perlindungan Hak Konstitusional warga negara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Socio Legal* yang diperkuat dengan analisis data normatif. Penelitian *socio legal* memandang hukum sebagai sesuatu hal yang kompleks dan tidak terbatas pada norma sehingga menggunakan sejumlah disiplin ilmu (*interdisipliner*).<sup>10</sup> Meskipun interdisipliner tetapi penelitian yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan ilmu hukum. Adapun analisis yang dilakukan pada penelitian ini dengan melihat pandangan masyarakat mengenai pembentukan Undang-Undang serta pengujian Konstitusional yang dilakukan jika dirasa melanggar Hak Konstitusional. Pandangan masyarakat menjadi sangat penting dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena jika tidak diakomodir akan dapat menimbulkan disintegrasi sosial.<sup>11</sup> Adapun analisis data normatif yang dilakukan mengacu kepada norma yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan sosial masyarakat.<sup>12</sup>

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui Wawancara dengan masyarakat umum berbagai latar pekerjaan seperti Pegawai Swasta, Pedagang, Buruh Pabrik, Buruh Bangunan, Pengemudi Ojek Online, Sopir Bus, dan masyarakat dengan beberapa latar pekerjaan lainnya. Wawancara juga dilakukan dengan Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak RKUHP dan Revisi Undang-Undang KPK serta Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pandangan masyarakat mengenai pembentukan Undang-Undang dan pengujian Konstitusional didapatkan juga melalui pengamatan di beberapa media sosial. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (Buku dan Jurnal), dan bahan hukum tersier (surat kabar dan sumber internet).<sup>13</sup> Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menggambarkan pandangan masyarakat mengenai permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup> Data yang didapatkan kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.

---

<sup>10</sup> Esmi Warassih, (2016), *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 101.

<sup>11</sup> Zulfadli Barus, (2013), "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2): 307–318.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33-37.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

## PEMBAHASAN

### Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua peristilahan yang merujuk pada pengertian Konstitusi, yaitu *politeia* (Yunani Kuno) dan *constitution* yang juga berkaitan dengan kata *jus* (bahasa Latin). Dari kedua istilah tersebut berkembang gagasan Konstitusionalisme yang dipahami saat ini. Istilah kata *politeia* dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya.<sup>15</sup> Istilah Konstitusi berasal dari kata *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang diartikan sebagai hukum atau prinsip.<sup>16</sup> Pada zaman modern, istilah Konstitusi sering merujuk kepada istilah *constitution* (Inggris), *constitutie* dan *grondwet* (Belanda), *verfassung* dan *grundgesetz* (Jerman), serta *Droit constitutionnelle* dan *Loi Constitutionnelle* (Perancis).<sup>17</sup> Diantara para ahli terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian Konstitusi, diantaranya seperti:

- a. **Leon Duguit** yang memandang negara dari fungsi sosialnya. Dirinya berpandangan bahwa yang berdaulat itu bukan hukum sebagaimana bunyi teks dalam Undang-Undang melainkan yang terjelma dalam kehidupan sosial (*solidarité sociale*).<sup>18</sup> Sehingga Konstitusi bukan hanya memuat norma-norma dasar tentang struktur negara tetapi juga struktur negara tersebut berasal dari kehidupan masyarakat sebagai *de riele machtsfactoren* (faktor-faktor kekuatan riil yang hidup dalam masyarakat).<sup>19</sup>
- b. **Ferdinand Lasalle** membagi Konstitusi dalam dua pengertian yaitu yaitu pengertian sosiologis atau politis dan pengertian yuridis.<sup>20</sup> Pengertian sosiologis atau politis (*sociologische* atau *politische begrip*) memandang Konstitusi sebagai sintesis dari faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (*de riele machtsfactoren*) seperti raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (*preassure groups*), partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian yuridis (*juridische begrip*) Konstitusi dipandang sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.
- c. **Herman Heller** mengemukakan tiga pengertian Konstitusi, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>
  - (a) *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit* (Pemberlakuan politik sebagai realitas sosial); Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis yang mencerminkan kehidupan sosial politik masyarakat sebagai suatu kenyataan.
  - (b) *Die verselbstandigte rechtsverfassung* (Konstitusi sebagai hukum yang independen); Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 1.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, (2009)..., *op.cit*, hlm. 97.

<sup>18</sup> Leon Duguit, "*Traite de Droit Constitutionnel*". Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, (2009)..., *loc.cit*.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, (2009)..., *ibid*, hlm. 98.

<sup>20</sup> Ferdinand Lasalle, (1962), *Uber Verfassungswesen*. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, (2009)..., *ibid*, hlm. 98-99.

<sup>21</sup> Herman Haller, *Staatsrecht*. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, (2009)..., *ibid*, hlm. 99-111.

- (c) *Die geschreiben verfassung* (Konstitusi Tertulis); Konstitusi diartikan sebagai suatu naskah Undang-Undang Dasar yang tertulis dan bertindak sebagai hukum tertinggi yang berlaku pada suatu negara.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki tujuan untuk mencapai dan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal (kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama) sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers*).<sup>22</sup> Tujuan tertinggi negara memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehingga Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang melindungi hak masyarakat sebagai warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak setiap warga negara dengan tanpa adanya pengecualian. Penegasan supremasi Konstitusi akan berdampak juga terhadap pengimplementasi Hak Konstitusional karena Konstitusi sebagai hukum tertinggi akan menjadi dasar bagi aturan yang dibawahnya.

**I Dewa Gede Palguna**<sup>23</sup> mengartikan Hak Konstitusional sebagai hak-hak yang secara tegas maupun tersirat dijamin oleh Konstitusi. Hak Konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konstitusi karena ternormakan pada setiap pasalnya dan seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormati dan melaksanakannya. Hak Konstitusional sangat penting untuk dilindungi, ditegakan, dan dihormati karena merupakan penegasan tuntutan keadilan dalam iklim negara yang demokratis.<sup>24</sup> Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara tanpa melihat perbedaan. Secara khusus, Hak Konstitusional berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada setiap individu. Hak Konstitusional merupakan jaminan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara penyelenggara kekuasaan dan warga negara.<sup>25</sup> Penyelenggara kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga negara. Kemanfaatan yang hendak dituju didasarkan pada hak-hak yang tercantum didalam Konstitusi.

Secara normatif, Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki pengertian yang berbeda. Hak Konstitusional merujuk pada setiap hak yang tercantum didalam setiap isi pasal Konstitusi. Berbeda halnya dengan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal.<sup>26</sup> HAM menempatkan penghormatan dan penghargaan atas persamaan sebagai subjek dengan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, dan agama. HAM menjadi hak yang melekat kepada setiap individu sedari dia lahir sebagai karunia dari Tuhan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, HAM menekankan pada persamaan dan kebebasan sebagai manusia. Ham di Indonesia ternormakan didalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, (2009)..., *ibid*, hlm. 119.

<sup>23</sup> I Dewa Gede Palguna sebagaimana dikutip dalam Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, (2021), "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2): 183–92. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

<sup>24</sup> Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, (2021)..., *ibid*.

<sup>25</sup> Bisariyadi, (2017), "Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4): 509–534. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1>.

<sup>26</sup> Bisariyadi, (2017)..., *ibid*.

<sup>27</sup> Yahya Ahmad Zein, (2015), "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)", *Veritas et Justitia*, 1(1): 91–110.

Undang-undang dibawahnya. HAM yang tercantum didalam Konstitusi merupakan bagian dari Hak Konstitusional. Sementara Hak Konstitusional tidak dapat dipersamakan langsung dengan HAM karena tidak terbatas pada karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Hak Konstitusional mengharuskan adanya eksistensi negara serta Konstitusi yang mengaturnya. Hak Konstitusional hanya diberikan kepada warga negara yang diakui oleh Negara tertentu. Hak Konstitusional yang diberikan berbeda-beda setiap negara. Hal ini dikarenakan tidak ada negara yang secara absolut memiliki Konstitusi yang sama dengan negara lainnya. Meskipun begitu, setiap negara memiliki kesamaan untuk memberikan perlindungan Hak Konstitusional kepada setiap warga negaranya. Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui proses pembentukan Undang-Undang dan melalui permohonan pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

Hubungan kausal antara pembentukan Undang-Undang dengan perlindungan Hak Konstitusional ditekankan pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini mengakibatkan Undang-Undang harus dikonstruksikan berdasarkan norma Konstitusi yang didalamnya termasuk Hak Konstitusional yang harus dijamin. Dinamika yang terjadi saat ini, proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR menyisakan kekhawatiran ditengah masyarakat. Kekhawatiran ini disebabkan proses pembentukan yang kurang menyerap aspirasi masyarakat dan ditakutkan jika disahkan akan adanya norma pasal yang melanggar Hak Konstitusional. Implikasi yang terjadi mengakibatkan banyaknya aksi demonstrasi. Sejatinya masyarakat hanya menginginkan Undang-Undang yang dibuat memberikan perlindungan Hak Konstitusional yang bermuara pada keadilan dan kemanfaatan. Undang-Undang yang telah disahkan akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembentukannya harus mengakomodir setiap aspirasi masyarakat. Terlepas daripada itu, Undang-Undang yang dibentuk harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat terutama menyesuaikan perkembangan cara berfikir/pandangan hidup, kepatuhan/kenyataan (kewajaran), tata nilai, struktur sosial, dan cita hukum yang mengarahkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.<sup>29</sup>

Pembentukan Undang-Undang yang tidak memberikan perlindungan Hak Konstitusional memiliki dampak yang signifikan pada penegakan keadilan dan pemenuhan aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Mekanisme perlindungan Hak Konstitusional setelah disahkannya suatu Undang-Undang melalui permohonan pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup> Sejatinya mekanisme ini menjadi langkah yang pasti untuk perlindungan Hak Konstitusional. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat harus terlebih dahulu terlanggar Hak Konstitusionalnya setelah suatu Undang-Undang disahkan. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui mekanisme permohonan pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Selama ini permohonan

---

<sup>28</sup> Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, (2021)..., *op.cit.*

<sup>29</sup> Joko Riskiyono, (2015), "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Aspirasi*, 6(2): 159–76.

<sup>30</sup> Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, (2021)..., *op.cit.* Lihat juga Meirina Fajarwati, (2016), "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi*, 13(3): 321–31. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.129>.

yang diajukan lebih banyak dilakukan oleh akademisi, praktisi, maupun perwakilan dari kelompok masyarakat. Kebanyakan individu lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Meskipun begitu, kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi begitu tinggi dengan melihat jumlah permohonan pengujian Konstitusional.<sup>31</sup> Terlanggarnya Hak Konstitusional menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk semakin menegaskan Supremasi Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia.

### Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara pertama di abad ke-20 dan negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tersendiri.<sup>32</sup> Dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari amanat reformasi tahun 1998 melalui amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menjalankan dan menegakkan supremasi Konstitusi sehingga penyelenggaraan negara didasarkan pada Konstitusi bukan lagi menganut sistem supremasi parlemen.<sup>33</sup> **Jutta Limbach** menyebutkan,<sup>34</sup> terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi Konstitusi, yaitu adanya perbedaan norma hukum Konstitusi dengan norma hukum lainnya, penguasa terikat dengan Konstitusi, dan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian Konstitusionalitas dan tindakan hukum pemerintah. Ketiga hal tersebut coba direalisasikan oleh Indonesia melalui amandemen UUD NRI 1945 dan pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui pembahasan panjang mengenai perlu atau tidaknya dibentuk lembaga peradilan baru untuk melakukan pengujian Konstitusional terhadap Undang-Undang (*Judicial Review*) di Indonesia. Sejatinya gagasan mengenai *Judicial Review* telah ada semenjak pembahasan UUD NRI 1945 oleh BPUPKI yang disampaikan oleh **Mohammad Yamin** dalam Rapat Besar (Pleno) BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 yang menyangkut sistem pemerintahan negara dan sistem kekuasaan kehakiman.<sup>35</sup> Secara umum, *Judicial Review* diartikan sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Konstitusi (*Grondwet*) untuk melakukan pengujian dengan cara melakukan interpretasi hukum dan interpretasi Konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.<sup>36</sup> Lebih lanjut, menurut **Jimly Asshiddiqie**, pengertian *judicial review* lebih luas daripada pengujian peraturan karena dapat dipahami sebagai peninjauan kembali, menilai kembali atau menguji kembali. *Judicial review* dalam literatur inggris mencakup keseluruhan kegiatan termasuk menilai norma-norma hukum produk legislatif, pejabat hukum, atau pejabat

---

<sup>31</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian...", *loc.cit.*

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, (2016), *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, Malang: Setara Press, hlm. 267.

<sup>33</sup> Maruarar Siahaan, (2010), "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi*, 7(4): 9–47.

<sup>34</sup> Jutta Limbach, (2001), "The Concept of the Supremacy of the Constitution", *The Modern Law Review*, 64(1): 1–10. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, (2010)..., *ibid.*

<sup>35</sup> Machmud Aziz, (2010), "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 7(5): 113–150.

<sup>36</sup> Nurul Qamar, (2012), "Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 1(1): 1–15.

tata usaha negara dan hukum.<sup>37</sup> *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berada pada pengujian norma abstrak bukan implementasi norma.<sup>38</sup> Terdapat dua tugas pokok dalam pengujian Konstitusional Undang-Undang, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Pengujian Konstitusional dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan sehingga berfungsinya demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran (*interplay*) antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*) dapat terjamin; dan
- b. Melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan Hak Konstitusional yang bersifat fundamental

Pengujian Konstitusional sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap terlanggarnya Hak Konstitusional warga negara.<sup>40</sup> Hal ini dikarenakan Undang-Undang merupakan produk politik yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden. Terdapat kemungkinan yang sangat besar berkaitan dengan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok yang ingin dipaksakan masuk kedalam penormaan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi diamanatkan untuk menjaga setiap Undang-Undang untuk tidak melanggar kehendak serta hak-hak yang dimiliki oleh rakyat sebagaimana yang dinormakan didalam UUD NRI 1945. Hak Konstitusional sangat penting untuk dijaga agar tidak dilanggar oleh kepentingan-kepentingan politis dalam pembentukan Undang-Undang. Apabila melihat sejarah pada Orde Baru, banyak aturan hukum yang tergolong otoriter, represif, dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Diharapkan hal tersebut tidak terjadi kembali dengan adanya pengujian Konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola hubungan antara lembaga negara serta tradisi kenegaraan yang telah berlangsung. Diharapkan UUD NRI 1945 dapat dijalankan dengan konsisten karena lebih memungkinkan untuk 'menjinakkan' kekuasaan dengan memberlakukan Konstitusi secara konsekuen.<sup>41</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang dimana tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali atas putusannya sebagai akibat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan tersebut memiliki akibat hukum sebagaimana putusan peradilan pada umumnya. Putusan atas *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berbentuk *Declaratory Constitutief* yang diartikan dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum.

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005), *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, hlm. 7. Lihat juga dalam Tanto Lailam, (2018), "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 15(1): 206–230. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk15110>.

<sup>38</sup> Mohammad Mahrus Ali, (2015), "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, 12(1): 172–195. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk12110>.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005)..., *op.cit*, hlm. 10. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, (2010)..., *op.cit*.

<sup>40</sup> Iriyanto A. Baso Ence, (2008), *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 7-8.

<sup>41</sup> Nuruddin Hady, (2016), *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi (Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)*, Malang: Setara Press, hlm. 147.

*Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak pemohon. Pihak pemohon dalam hal ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Pihak tersebut dapat terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.<sup>42</sup> Permohonan *Judicial Review* harus dilakukan secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemohon, uraian perihal dasar permohonan, hal-hal yang diminta untuk diputus, serta disertai alat bukti yang mendukung.<sup>43</sup> Alat bukti yang diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang ducapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara alat elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>44</sup> Alat bukti yang dimohonkan akan digunakan dalam persidangan sebagai pembuktian pelanggaran Konstitusional yang diterima oleh pemohon. Panitia Mahkamah Konstitusi nantinya akan menindaklanjuti permohonan yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan permohonan.

Menindaklanjuti permohonan yang diajukan, Panitia Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Apabila permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana yang disyaratkan, diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon untuk segera melengkapinya. Panitia Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai pengembalian berkas permohonan jika kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan Pemohon diberikan tanda terima.<sup>45</sup> Mahkamah Konstitusi menyampaikan Salinan permohonan kepada DPR dan Presiden setelah permohonan teregistrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya Mahkamah menentukan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diregistrasi. Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah. Apabila permohonan ditarik kembali, Panitia Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan akta pembatalan registrasi dan diberitahukan kepada pemohon. Permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali.<sup>46</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan akan memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan dan/atau meminta

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi..., *loc.cit.*

<sup>43</sup> Pasal 29 dan 31 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

<sup>44</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>45</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

<sup>46</sup> Pasal 33A, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Pemeriksaan persidangan yang dilakukan meliputi:<sup>47</sup>

- a. Pemeriksaan pokok permohonan;
- b. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
- c. Mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;
- d. Mendengarkan keterangan saksi;
- e. Mendengarkan keterangan ahli;
- f. Mendengarkan keterangan pihak terkait;
- g. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dijadikan petunjuk; dan
- h. Pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.

Setelah seluruh pemeriksaan persidangan dilakukan, hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusannya. Apabila putusan tersebut menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, apabila putusan menyatakan pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar maka Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan diucapkan.<sup>48</sup> Sedangkan, apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ditolak maka materi muatan yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali kecuali materi muatan didalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.<sup>49</sup>

### **Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara**

Perkembangan dalam pembentukan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR menyisakan permasalahan yang membuat keresahan ditengah masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat merasa Hak Konstitusionalnya akan dilanggar apabila Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh DPR akan disahkan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang dirasa tidak diakomodir oleh DPR. Banyaknya aksi demonstrasi dalam menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang menjadi ironi dalam sistem perwakilan dan Negara Hukum Indonesia. Beberapa contoh Rancangan Undang-Undang yang ditolak oleh masyarakat, diantaranya:

- a. Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Demostrasi terjadi diberbagai daerah yang dilakukan oleh mahasiswa ketika DPR ingin merevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>47</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

<sup>48</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

<sup>49</sup> Pasal 60 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Korupsi.<sup>50</sup> Meskipun adanya desakan demonstrasi mahasiswa, pada akhirnya Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap disahkan dengan dalih apabila ada isi pasal yang bertentangan dipersilahkan untuk diajukan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Pada kenyataannya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi cenderung berusaha bersifat netral dengan tidak merubah isi substansi dari revisi yang dilakukan.<sup>51</sup>

- b. Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa diberbagai kota seluruh Indonesia untuk menentang disahkannya Rancangan Undang-Undang ini.<sup>52</sup> Pada akhirnya Presiden bersama DPR menanggukhan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.<sup>53</sup> Disisi lain banyak ahli hukum yang menyayangkan hal tersebut karena merasa KUHP yang saat ini berlaku sudah sangat ketinggalan zaman dan butuh pembaharuan KUHP nasional.
- c. Undang-Undang tentang Cipta Kerja; Buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep Omnibus Law.<sup>54</sup> Rancangan Undang-Undang tersebut apabila disahkan dianggap akan membawa dampak negatif bagi buruh dan masyarakat. Terutama dalam pembahasannya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak melibatkan kaum buruh.<sup>55</sup> Pada akhirnya DPR tetap mengesahkan Undang-Undang tentang

---

<sup>50</sup> Lusiana Mustinda, *Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP Dan Revisi UU KPK*, diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>, tanggal 21 Februari 2022. Lihat juga Yopi Makdori, *Tiba Di DPR, Mahasiswa Berupaya Menjebol Pagar*, diakses pada laman <https://www.liputan6.com/news/read/4070292/tiba-di-dpr-mahasiswa-berupaya-menjebol-pagar>, tanggal 21 Februari 2022. Dapat dilihat juga dalam Ilham Syahrul Jiwandono and Itsna Oktaviyanti, (2020), *"The Analysis of Student Demonstration Actions Against RUU KUPH and RUU KPK: Between Critical and Narcissistic Attitudes"*, *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 5(2): 192–200. Doi: <https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3040>.

<sup>51</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

<sup>52</sup> Addi M Idhom, *Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini Dan Respon Jokowi Soal RUU KUHP*, diakses pada laman <https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV>, tanggal 21 Februari 2022. Lihat juga dalam Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Ramai-Ramai Turun Ke Jalan, Apa Yang Dituntut Mahasiswa?*, diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun-ke-jalan-apa-yang-dituntut-mahasiswa?page=all>, tanggal 21 Februari 2022. Dapat dilihat juga dalam Ilham Syahrul Jiwandono dan Itsna Oktaviyanti, (2020)...., *loc.cit*.

<sup>53</sup> *BBC News Indonesia, Demonstrasi Mahasiswa: DPR Tunda Pengesahan RKUHP, Pemerintah Pertahankan Revisi Undang-Undang KPK*, diakses pada laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806083>, tanggal 21 Februari 2022.

<sup>54</sup> VOA Indonesia, *Puluhan Ribu Orang Demo Tolak UU Cipta Kerja*, diakses pada laman <https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-ribu-orang-demo-tolak-uu-cipta-kerja/5613938.html>, tanggal 21 Februari 2022. Lihat juga dalam Garry Lotulung, *Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu*, diakses pada laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05365851/hari-ini-ribuan-mahasiswa-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja-desak-jokowi?page=all>, tanggal 21 Februari 2022.

<sup>55</sup> Ferdi Gultom dan Agus Machfud Fauzi, (2021), *"Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi"*, *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1): 53–67. Doi: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>.

Cipta Kerja walaupun terdapat banyak sekali pertentangan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Sampai pada akhirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja dinyatakan InKonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>56</sup> Meskipun begitu, gejolak atas ketidakpuasan tetap terjadi ditengah masyarakat.<sup>57</sup>

Sebetulnya masih banyak lagi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk menolak Rancangan Undang-Undang tertentu. Hal ini menjadi ironi ketika wakil rakyat justru membentuk Undang-Undang yang tidak mengakomodir aspirasi berbagai elemen masyarakat dan mengharuskannya untuk turun berdemonstrasi terlebih dahulu agar aspirasinya diterima. Kedaulatan rakyat seakan hanya menjadi cita-cita tertulis tanpa implementasi yang pasti dan hanya bersifat abstrak. Seharusnya demonstrasi hanya terjadi jika terdapat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan aturan hukum bukan terjadi ketika pembentukan aturan hukum tersebut. Hal ini menandakan terdapat kekurangan yang sangat besar dalam sistem legislasi nasional.

Saat ini, satu-satunya tempat masyarakat mencari keadilan atas perlindungan Hak Konstitusional yang dimilikinya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang dianggap menerapkan penegakan hukum progresif dalam setiap putusannya berkaitan dengan permohonan *judicial review*. Mahkamah Konstitusi menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk menjadikan hukum mengabdikan kepada manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.<sup>58</sup> Pelaksanaan ini termasuk dalam setiap pengujian yang dilakukan seperti pengujian Undang-Undang secara formal (prosedur pembuatan Undang-Undang) dan secara materiil (ketentuan dalam Undang-Undang).

Dinamika yang terjadi ditengah harapan akan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Konstitusional warga negara, pada kenyataannya beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi hanya melihat dari aspek norma positif tidak mencakup keseluruhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Baru-Baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan InKonstitusional Bersyarat<sup>59</sup> terhadap pengujian Konstitusional Undang-Undang tentang Cipta Kerja.<sup>60</sup> Inti dari putusan tersebut adalah mahkamah

---

<sup>56</sup> Lihat dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>57</sup> Franciskus Simbolon, *Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Gedung DPR Demo Tolak UU Cipta Kerja*, diakses pada laman <https://nasional.kontan.co.id/news/massa-buruh-mulai-padati-kawasan-gedung-dpr-demo-tolak-uu-cipta-kerja>, tanggal 21 Februari 2022.

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, (2008), *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 78. Lihat juga dalam Ja'far Baehaki, (2013), "Perspekif Penegakkan Hukum Progresif dalam *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 10(3): 417-437.

<sup>59</sup> Putusan inKonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan Konstitusional bersyarat yang berarti pasal ataupun Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945. Pasal ataupun Undang-Undang tersebut inKonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian, pada saat putusan dibacakan adalah inKonstitusional dan akan menjadi Konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh *addresaat* putusan Mahkamah Konstitusi. Sofia Hasanah, *Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan InKonstitusional Bersyarat*, diakses pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581c0c98aa2ee/pengertian-Konstitusional-bersyarat-dan-inKonstitusional-bersyarat>, tanggal 13 Desember 2021.

<sup>60</sup> Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020..., *op.cit.*

menyatakan Undang-Undang tentang Cipta kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan meminta DPR untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diperbaiki maka Undang-Undang tentang Cipta kerja dinyatakan inKonstitusional secara permanen.<sup>61</sup> Menurut **Bvitri Susanti**<sup>62</sup>, putusan Mahkamah Konstitusi ini seakan hanya menjadi jalan tengah dan menimbulkan kebingungan. Apabila produk Undang-Undang yang dihasilkan dari proses inKonstitusional maka seharusnya keseluruhan Undang-Undang tersebut juga inKonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan membedakan antara proses pembentukan dengan hasil Undang-Undang yang telah disahkan. Putusan ini pun terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara hakim Konstitusi. Terdapat 5 hakim menyatakan Undang-Undang tentang Cipta Kerja inKonstitusional bersyarat sementara 4 hakim lainnya menyatakan pandangan sebaliknya dalam pengujian formil yang dilakukan tersebut. Pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan inKonstitusional bersyarat, diantaranya:

- a. Tata cara pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-Undang;
- b. Terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang tentang Cipta kerja;
- c. Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Adanya penamaan baru (Undang-Undang tentang Cipta Kerja) yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma, asas, tujuan, dan ruang lingkup yang pada kenyataannya tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seolah-oleh Undang-Undang tersebut merupakan norma baru namun secara substansi merupakan perubahan terhadap sejumlah Undang-Undang; dan
- e. Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tentu menjadi kebingungan tersendiri atas putusan yang dikeluarkan. Melihat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tentu seharusnya tidak ada lagi pertentangan yang terjadi, baik itu dalam tataran praktik maupun tataran teoritis konseptual. Putusan Mahkamah Konstitusi ini seakan hanya ingin mendamaikan suasana kegaduhan ditengah masyarakat walaupun apa yang telah diputuskannya sudah benar secara normatif dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip supremasi Konstitusi dan supremasi hukum, harus tunduk terhadap Konstitusi serta tidak berada diatas Konstitusi. Disisi lain Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Bvitri Susanti dalam *Republika, Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan*, diakses pada laman <https://www.republika.co.id/berita/r36fvq409/ahli-hukum-tata-negara-nilai-putusan-mk-membingungkan>, tanggal 13 Desember 2021.

membatasi dalam menafsirkan karena kewenangan itu merupakan saran untuk mewujudkan *the living constitution*.<sup>63</sup>

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Konstitusional Undang-Undang tentang Cipta Kerja bukanlah suatu kesalahan yang mutlak dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Titik tolak yang menjadi masalah adalah masih kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun dengan kewenangan yang dimiliki saat ini sudah dianggap cukup banyak secara kualitasnya namun tidak dapat dipungkiri terdapat kasus atau kejadian yang diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi Tersebut. Apabila dipahami lebih lanjut, pengujian Konstitusional sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Pengujian Norma Abstrak (*Abstract Review*) dibedakan menjadi 2, yaitu:
  - a) Pengujian Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Parlemen tetapi belum disahkan dan diundangkan (*a Priori Review*); dan
  - b) Pengujian Undang-Undang yang telah disahkan dan diundangkan (*a Posteriori Review*).
- b. Pengujian Norma Konkrit (*Concrete Review*) yaitu menguji Undang-Undang dalam kondisi *in concreto* (Undang-Undang tersebut sedang dalam proses penerapan dipengadilan).

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Pengujian Konstitusional hanya dipahami sebagai *a Posteriori Review* yang sering diinterpretasikan sebagai *Judicial Review*. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *a Priori Review*. Hal ini berimplikasi pada pengujian Konstitusional Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dilakukan. Apabila sedari awal Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan *a Priori Review* maka permasalahan pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja lebih cepat untuk diselesaikan dan masyarakat tidak perlu untuk melakukan demonstrasi untuk menolak disahkannya Undang-Undang tersebut.

Di Perancis, *a Priori Review* telah menjadi salah satu kewenangan *Conseil Constitutionnel* (*Constitutional Council*) yaitu melakukan pengujian Undang-Undang Organik (Rancangan Undang-Undang). Kewenangan ini telah ada sejak tahun 1958 dan tercantum dalam Konstitusi Republik kelima Perancis.<sup>65</sup> Pengujian Rancangan Undang-Undang dianggap meningkatkan kualitas rancangan legislasi yang akan ditetapkan oleh parlemen. Melihat permasalahan pembentukan Undang-Undang yang terjadi di Indonesia maka sudah seharusnya kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk melindungi Hak Konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR. Apabila kewenangan

---

<sup>63</sup> Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, (2017), "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009-2013", *Jurnal Konstitusi*, 14(2): 234–61. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

<sup>64</sup> Arief Ainul Yaqin, (2018), *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, (2006), *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 154.

ini nantinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan mengikuti pola kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang yang dilakukan *Constitutional Council* di Perancis maka mahkamah dapat menentukan kadar Konstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang, sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. *Approval*; Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menyetujui Rancangan Undang-Undang dan dapat segera diundangkan;
- b. *Partial Annualment*; pembatalan yang dilakukan hanya pada pasal-pasal atau ayat-ayat yang bermasalah;
- c. *Total Annualment*; diartikan sebagai Rancangan Undang-Undang tidak dapat diundangkan;
- d. *Strict Reserves of Interpretation (SROI)*; Rancangan Undang-Undang dapat atau akan disetujui; dan
- e. *New Reading*; pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi harus disertai perbaikan atas Rancangan Undang-Undang tersebut yang dilakukan oleh DPR dengan tenggat waktu tertentu. Apabila DPR lalai atau enggan melakukan perbaikan maka dengan sendirinya akan batal demi Konstitusi.

Selain *Abstract Review*, Mahkamah Konstitusi juga harus diberikan kewenangan *Concrete Review* berupa kewenangan untuk melakukan pengujian Konstitusional terhadap norma Undang-Undang dalam kaitannya dengan suatu kasus konkrit dipengadilan.<sup>67</sup> Kualitas Undang-Undang yang buruk akan menghadapkan masyarakat pada penegakan hukum dipengadilan yang tidak memberikan keadilan baginya. Nantinya hakim-hakim dari pengadilan biasa (pengadilan selain Mahkamah Konstitusi) dapat mengajukan pertanyaan Konstitusional apabila dalam menangani suatu perkara hakim tersebut ragu akan Konstitusionalitas Undang-Undang yang akan diterapkan. Kewenangan ini sendiri sering disebut sebagai *Constitutional Question*.<sup>68</sup> Nantinya proses litigasi diperadilan akan dihentikan sementara hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pengujian Konstitusional yang dilakukan ini bukan untuk memutus kasus konkretnya namun hanya sebatas pengujian norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>69</sup> Pada pelaksanaannya, *Constitutional Question* akan membangun hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Hakim pengadilan umum yang bertujuan untuk mempertahankan supremasi Konstitusi, keadilan administratif, dan perlindungan Hak Konstitusional warga negara.<sup>70</sup>

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara. Diperlukan adanya pembenahan yang serius dalam kelembagaan legislatif karena Undang-Undang yang dibentuk akan menjadi dasar

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, (2006)..., *ibid*, hlm. 172.

<sup>67</sup> Arief Ainul Yaqin, (2018)..., *op.cit*, hlm. 4. Lihat juga dalam Xavier Nugraha, dkk, (2019) "*Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review Di Indonesia*", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1): 129–48. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>.

<sup>68</sup> Arief Ainul Yaqin, (2018)..., *ibid*, hlm. 3-4. Lihat juga dalam Xavier Nugraha, dkk, (2019)..., *loc.cit*.

<sup>69</sup> Xavier Nugraha, dkk, (2019)..., *ibid*.

<sup>70</sup> Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, (2018), "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, 15(4): 688–709. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1541>.

bagi berjalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dituangkan dalam penorma-an Undang-Undang karena pada akhirnya masyarakat juga yang menjadi subjek dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Mekanisme perlindungan Konstitusional juga harus ditingkatkan dengan diberikannya kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut ditujukan untuk melengkapi kewenangan yang sudah ada. Perlindungan dan pemenuhan Hak Konstitusional warga negara diharapkan dapat terwujud dengan adanya penambahan kewenangan di Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN

Perlindungan Hak Konstitusional merupakan bagian dari implementasi cita-cita bangsa. Masyarakat merupakan subjek yang paling terdampak dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang. Permasalahan pembentukan Undang-Undang harus segera dibenahi terutama menyangkut egoisme kekuasaan yang bersifat politis. Pembentukan Undang-Undang yang berkemanfaatan bagi masyarakat sangat didambakan kehadirannya. Apabila lembaga legislatif tidak mampu untuk mewujudkannya maka Mahkamah Konstitusi menjadi tempat terakhir masyarakat menggantungkan harapan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini masih terbatas dalam pengujian Konstitusional. Diperlukan penambahan kewenangan untuk melakukan *a Priori Review* berupa pengujian Rancangan Undang-Undang sebagaimana di Perancis. Selain itu, diperlukan penambahan kewenangan *Concrete Review* dalam bentuk *Constitutional Question*. Penambahan kedua kewenangan tersebut untuk melindungi Hak Konstitusional warga negara sedari suatu Rancangan Undang-Undang belum disahkan serta apabila dalam pengimplementasian Undang-Undang ternyata terdapat suatu norma yang dirasa bertentangan dengan Konstitusi. Perlindungan Hak Konstitusional warga negara secara maksimal diharapkan dapat terimplementasi dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan supremasi Konstitusi dan negara hukum yang berkemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addi M Idhom. (2019). *Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini Dan Respon Jokowi Soal RUU KUHP*. Diakses pada laman <https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Alfi Syahri. (2019). "Analisis Konflik Mahasiswa Dan Pemerintah Di Indonesia Atas Undang-Undang KPK Dan RUU KUHP (Pendekatan Evaluasi Manajemen Konflik Dan Komunikasi Organisasi)". *Jurnal Hikmah*. 16(2): 27–34.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita. (2019). *Ramai-Ramai Turun Ke Jalan, Apa Yang Dituntut Mahasiswa?*. Diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun-ke-jalan-apa-yang-dituntut-mahasiswa?page=all>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Ainul Yaqin. (2018). *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan*

- Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BBC News Indonesia. (2019). *Demonstrasi Mahasiswa: DPR Tunda Pengesahan RKUHP, Pemerintah Pertahankan Revisi Undang-Undang KPK*. diakses pada laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806083>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Bisariyadi. (2017). "Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 24(4): 509–34. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1>
- Esmi Warassih. (2016). *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ferdi Gultom dan Agus Machfud Fauzi. (2021). "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja Dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*. 4(1): 53–67. DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>.
- Franciskus Simbolon. (2022). *Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Gedung DPR Demo Tolak UU Cipta Kerja*. Diakses pada laman <https://nasional.kontan.co.id/news/massa-buruh-mulai-padati-kawasan-gedung-dpr-demo-tolak-uu-cipta-kerja>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Garry Lotulung. (2020). *Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu*. diakses pada laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/05365851/hari-ini-ribuan-mahasiswa-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja-desak-jokowi?page=all>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala. (2021). "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(2): 183–92. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi. (2021). "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*. 4(1): 39–52. DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.
- Ilham Syahrul Jiwandono dan Itsna Oktaviyanti. (2020). "The Analysis of Student Demonstration Actions Against RUU KUPH and RUU KPK: Between Critical and Narcissistic Attitudes." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*. 5(2): 192–200. DOI: <https://doi.org/10.26618/jed.v5i2.3040>.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*. diakses pada laman [www.oceanjusticeinitiative.org](http://www.oceanjusticeinitiative.org). Tanggal 18 Agustus 2021.
- Iriyanto A. Baso Ence. (2008). *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Bandung: PT. Alumni.

- Ja'far Baehaki. (2013). "Perspekif Penegakkan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. 10(3): 417–437.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi press.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal. (2006). *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Joko Riskiyono. (2015). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan". *Aspirasi*. 6(2): 159–76.
- Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz. "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi*. 15(4): 688–709. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1541>
- Jutta Limbach. (2001). "The Concept of the Supremacy of the Constitution." *The Modern Law Review*. 64(1): 1–10.
- Lusiana Mustinda. (2019). *Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP Dan Revisi UU KPK*. diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Machmud Aziz. (2010). "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. 7(5): 113–50.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>. Tanggal 20 Februari 2022.
- Maruarar Siahaan. (2010). "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan." *Jurnal Konstitusi*. 7(4): 9–47.
- Meirina Fajarwati. (2016). "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(3): 321–31. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.129>.
- Mohammad Mahrus Ali. (2015). "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*. 12(1): 172–195. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk12110>.
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso. (2017). "Pola

- Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi*. 14(2): 234–261. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Nuruddin Hady. (2016). *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi (Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)*. Malang: Setara Press.
- Nurul Qamar. (2012). "Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. 1(1): 1–15.
- Patrialis Akbar. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Rahendro Jati. (2012). "Partifipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 1(3): 329–42. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.
- Republika. (2021). *Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Mbingungkan*. diakses pada laman <https://www.republika.co.id/berita/r36fvq409/ahli-hukum-tata-negara-nilai-putusan-mk-mbingungkan>. Tanggal 13 Desember 2021.
- Satjipto Rahardjo. (2008). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofia Hasanah. (2016). *Pengertian Konstitusional Bersyarat Dan InKonstitusional Bersyarat*. diakses pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581c0c98aa2ee/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat>. Tanggal 13 Desember 2021.
- Tanto Lailam. (2018). "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. 15(1): 206–30. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk15110>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- VOA Indonesia. (2020). *Puluhan Ribu Orang Demo Tolak UU Cipta Kerja*. Diakses pada laman <https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-ribu-orang-demo-tolak-uu-cipta-kerja/5613938.html>. Tanggal 21 Februari 2022.
- Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadhanty, dan Elma Putri Tanbun. (2019). "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Concrete Review* Di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. 10(1): 129–48.

DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>.

Yahya Ahmad Zein. (2015). "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)". *Veritas et Justitia*. 1(1): 91–110.

Yopi Makdori. (2019). *Tiba Di DPR, Mahasiswa Berupaya Menjebol Pagar*. diakses pada laman <https://www.liputan6.com/news/read/4070292/tiba-di-dpr-mahasiswa-berupaya-menjebol-pagar>. Tanggal 21 Februari 2022.

Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfadli Barus. (2013). "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(2): 307–18.